



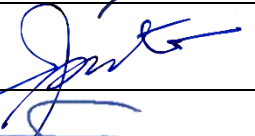
STANDAR ISI PEMBELAJARAN



**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)
POLITEKNIK NEGERI SUBANG
Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Kec. Subang, Kabupaten Subang,
Jawa Barat 41211
Telp. (0260) 417648, Fax. (0260) 417628
e-mail: spmi@polsub.ac.id**

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI POLITEKNIK NEGERI SUBANG PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD), Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41211		
	STANDAR SPMI	Kode	:
Tanggal		:	19 Oktober 2021
Revisi		:	-

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksaan	Oyok Yudiyanto, S.T., M.T.	Wakil Direktur 1	
Persetujuan	Yohanes Sinung Nugroho, Dilp.Ing., M.T.	Ketua Senat	
Penetapan	Ir. Ridwan Baharta, M.Sc.	Direktur	
Pengendalian	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Kepala P4MP	

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik Negeri Subang	Visi Politeknik Negeri Subang: Pada Tahun 2030 Menjadi Salah Satu Politeknik Terbaik di Indonesia Misi Politeknik Negeri Subang: 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada teknologi terapan. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada teknologi tepat guna. 4. Mengembangkan sistem manajemen yang andal untuk tata kelola yang transparan dan terpercaya. 5. Menjalinkan kerja sama dengan pemangku kepentingan. Tujuan Politeknik Negeri Subang: 1. Mengembangkan sistem pendidikan vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai bidangnya. 3. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan. 4. Membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri. 5. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan. Sasaran Politeknik Negeri Subang: 1. Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung proses pembelajaran yang menekankan pada penguasaan keahlian terapan. 2. Terwujudnya organ-organ penyelenggara PNS dan tata kelola organisasi yang tangguh, mandiri dan terpadu. 3. Tercapainya kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas sesuai standar yang dipersyaratkan. 4. Terwujudnya tata kelola proses pembelajaran yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai mutu yang dipersyaratkan.
---	--

	5. Terwujudnya tata kelola pelaksanaan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian pada masyarakat berbasis pada keunggulan.
2. Rasional	Kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan diperlukan untuk dinamika kehidupan bermasyarakat dan berbangsa terus berkembang baik dalam skala lokal, regional maupun internasional dalam era globalisasi dan arus informasi. Penyesuaian terhadap hal tersebut dengan sistem Pendidikan Tinggi di POLSUB dimulai dari Visi, Misi serta Tujuan. POLSUB merupakan bagian pelayanan Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, sehingga diperlukan ketersediaan standar isi yang mampu mengakomodasi stakeholders. baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Untuk mengatasi dinamika kebutuhan dunia pendidikan, maka standar isi ini perlu dilakukan evaluasi, penerapan secara periodik guna peningkatan kualitas berdasarkan permintaan stakeholders. Akan tetapi, penerapan standar isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja saja, akan tetapi harus mampu memenuhi visi ilmiah agar dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja ataupun studi lanjut. Oleh karenanya, POLSUB menetapkan standar isi yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan, jurusan/program studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang standar isi. Standar isi dokumen mutu POLSUB memuat, antara lain: 1. Kerangka dasar & struktur kurikulum 2. Beban belajar 3. Kurikulum 4. Kalender akademik 5. Evaluasi dan penerapan kurikulum

3. Pihak yang Bertanggung Jawab	1. Direktur 2. Wakil Direktur 1 3. Ketua Jurusan 4. Ketua Program Studi 5. Ketua Kelompok Pengajar 6. Tenaga Pendidik
4. Definisi Istilah	1. Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran, yang mengacu pada capaian Pembelajaran lulusan. 2. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 3. Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender akademik. 4. Kerangka Dasar dan Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran. 5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. 6. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar. 7. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standard tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal. 8. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku. 9. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal

	dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar. 10. Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas: - Kompetensi utama. - Kompetensi pendukung. - Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama 11. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. 12. Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri atas (kepmendiknas 232/U/2000 pasal 7 ayat (1)): - Kurikulum inti. - Kurikulum institusional. - Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama. Kepmendiknas 045/U/2002 pasal 3 ayat (1). 13. Institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi. 14. Kurikulum institusional didalamnya terumuskan kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya, yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama suatu program studi dan ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi. 15. Kompetensi pendukung sebesar 20% sampai dengan 40% dari keseluruhan beban studi. Kompetensi lainnya sebesar 0% sampai dengan 30% dari keseluruhan beban studi.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Direktur menetapkan kebijakan pengembangan materi pembelajaran (kurikulum) mengacu pada profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan berbasis KKNI yang bersifat kumulatif dan integratif; tingkat kedalaman dan keluasan materi

	pembelajaran; serta sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran POLSUB. 2. Direktur menetapkan dan menjamin materi pembelajaran (kurikulum) setiap program studi, berbasis pada sikap (afektif), penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan (kognitif) dan keterampilan tertentu (psikomotorik) secara umum dan khusus, atas usulan Ketua Program Studi terkait. 3. Direktur menetapkan dan menjamin tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan dari KKNI, sebagai berikut: a. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum. b. Lulusan program diploma empat paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. 4. Direktur menetapkan dan menjamin jumlah jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan (termasuk KKN) mencapai lebih dari 50% dari total jumlah jam pembelajaran pada kurikulum program D3 dan D4. 5. Direktur menetapkan peninjauan kurikulum setiap tahun dengan melibatkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya
6. Indikator	1. Tersedianya dokumen kebijakan pengembangan kurikulum (materi pembelajaran) mengacu pada profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan berbasis KKNI yang bersifat kumulatif dan integratif; tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran; serta sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran POLSUB. 2. Tersedianya dokumen kurikulum, yang berbasis pada sikap (afektif), penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan (kognitif) dan keterampilan

	tertentu (psikomotorik) secara umum dan khusus, pada setiap program studi. 3. Tersedianya dokumen kurikulum dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan dari KKNI, sebagai berikut: a. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum. b. Lulusan program diploma empat paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. 4. Tersedianya dokumen kurikulum pada program D3 dan D4 dengan jumlah jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan (termasuk KKN) mencapai lebih dari 50% dari total jumlah jam pembelajaran. 5. Tersedianya dokumen peninjauan kurikulum setiap tahun dengan melibatkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya.
7. Strategi	Subyek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar, melakukan: 1. Penetapan Standar Isi Pembelajaran dan turunan dari isi standar dilakukan melalui mekanisme seperti yang diatur dalam Manual Mutu SPMI POLSUB. Di samping itu dilakukan melalui strategi antara lain: a. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang mengatur atau yang relevan dengan Standar Isi Pembelajaran. b. Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi sejenis yang telah dengan baik mengimplementasi Standar Isi Pembelajaran dan menjalankan audit internal dan eksternal terhadap implementasi Standar Isi Pembelajaran.

	c. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Isi Pembelajaran di tingkat institusi, Jurusan/Progam Studi. d. Membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia kerja sebagai pengguna lulusan, khususnya dalam merencanakan dan menyusun serta menetapkan kompetensi lulusan Jurusan/program studi. 2. Dalam pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran strategi pemenuhan atau pencapaian Standar Isi Pembelajaran dilakukan melalui mekanisme yang tertuang dalam Manual Mutu SPMI POLSUB. Di samping itu dilakukan pula melalui strategi antara lain: a. Menyelenggarakan lokakarya, pelatihan, seminar secara terstruktur dan terencana baik, yang sesuai dengan muatan Standar Isi Pembelajaran bagi para Ketua Jurusan/Program Studi serta dosen dan penanggung jawab kelompok mata kuliah. b. Melakukan sosialisasi Standar Isi Pembelajaran kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang akademik, dan para mahasiswa secara periodik. c. Merancang program kerja peninjauan dan penyusunan kurikulum terkait dengan pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran mengacu pada isi Standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan, yang dilakukan oleh Ketua Jurusan/Program Studi. 3. Dalam implementasi Standar Isi Pembelajaran diperlukan manajemen pengendalian dengan mengacu pada manual SPMI POLSUB. Disamping itu dilakukan pula strategi pengendalian Standar Isi Pembelajaran antara lain: a. Melaksanakan evaluasi dan usaha peningkatan Standar Isi Pembelajaran agar terbangun “siklus kaizen” yang berkelanjutan atau continuous quality improvement.
--	--

	b. Melaksanakan pengendalian Standar Isi Pembelajaran secara terus menerus selama kurun waktu “siklus manajemen SPMI”. c. Melakukan manajemen pengendalian Standar Isi Pembelajaran melalui evaluasi peninjauan kompetensi lulusan yang dilakukan setiap akhir kurun waktu penggunaan kurikulum. 4. Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) guna mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai kriteria yang terdapat dalam dokumen Standar Isi Pembelajaran dan sebagai penilaian (assessment) dari setiap jurusan/program studi dan unit kerja terkait Standar Isi Pembelajaran dalam mengontrol pelaksanaan/pemenuhan Standar Isi Pembelajaran yang ditetapkan dengan mengacu pada Prosedur Mutu AMI.
8. Dokumen Terkait	1. Dokumen yang terkait dengan penetapan Standar Isi Pembelajaran a. Pedoman Desain dan Pengembangan Kurikulum b. Rumusan capaian pembelajaran lulusan c. Rumusan kompetensi lulusan secara lengkap (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain), serta berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi d. Rumusan matriks kompetensi lulusan (standar kompetensi versus mata kuliah) e. Rumusan mata kuliah (kuliah dan praktikum) f. Rumusan silabus mata kuliah yang selalu dimutakhirkan 2. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran a. Pedoman Akademik b. Matriks Kompetensi Dosen c. Distribusi Beban Mengajar d. Panduan Penyusunan Jadwal Kuliah 3. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran a. Formulir Activity Control b. Formulir Evaluasi Materi Kuliah oleh Dosen c. Laporan Kinerja Kepala Kelompok Pengajar

	d. Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan-Pencegahan e. Formulir Laporan Hasil Audit Internal f. Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan-Perbaikan g. Formulir Kehadiran Audit Internal 4. Dokumen yang terkait dengan pengendalian Standar Isi Pembelajaran a. POS Rapat Tinjauan Manajemen b. Formulir Kehadiran Rapat Tinjauan Manajemen c. Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen 5. Dokumen yang terkait dengan peningkatan Standar Isi Pembelajaran a. Formulir Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen b. Lakip
9. Referensi	1. Dirjen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi tahun 2008, Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 7. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 10. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

	11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 12. PerMenDikBud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 5, 6, dan 7 Standar Isi Pembelajaran 13. PerMenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
--	--

Tabel Indikator

No.	Indikator	Pencapaian			
		2022	2023	2024	2025
1.	Tersedianya dokumen kebijakan pengembangan kurikulum (materi pembelajaran) mengacu pada profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan berbasis KKNi yang bersifat kumulatif dan integratif; tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran; serta sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran POLSUB.	100%	100%	100%	100%
2.	Tersedianya dokumen kurikulum, yang berbasis pada sikap (afektif), penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan (kognitif) dan keterampilan tertentu (psikomotorik) secara umum dan khusus, pada setiap program studi	100%	100%	100%	100%
3.	Tersedianya dokumen kurikulum dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan dari KKNi, sebagai berikut: a. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum. b. Lulusan program diploma empat paling sedikit menguasai konsep	100%	100%	100%	100%

	teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.				
4.	Tersedianya dokumen kurikulum pada program D3 dan D4 dengan jumlah jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan (termasuk KKN) mencapai lebih dari 50% dari total jumlah jam Pembelajaran	100%	100%	100%	100%
5.	Tersedianya dokumen peninjauan kurikulum setiap tahun dengan melibatkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya	100%	100%	100%	100%

